

KEDUDUKAN BARANG GADAI

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

H.M.Thalhah

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstract

This writing wanted to study about the position and function of forfeit goods in the perception of Islam and perdata law that applicated in Indonesia. By using comparative descriptive approach, can be found that the important things such as: first in Islam and perdata law in Indonesia that forfeit goods (marhun) has status as quarantee goods above agunan. Second, forfeit goods is understood as amanah/ trusty, that should be take care of as it is. But in Islam law is written clearer; while in perdata law in Indonesia is only reflected from the regulation and the system of operation. Third forfeit goods can be taken the useful by both of the people, the giver and receiver on agreement and mutualism together. Therefore, the application of forfeit syariah in Indonesia is in line with perdata law in Indonesia, even to make stronger each other, both in maintenance/ amanah or to realize living for helping each other. (ta' awwun alal birri wa al taqwa).

Keywords: *forfeiting, marhun, Islam and perdata law.*

الخلاصة

هذه الكتابة تهدف الدراسة مكانة ووظيفة المرهون في نظر الفقه الإسلامي والحكم المدني المعمول في إندونيسيا، وباستعمال منهجية التصوير المقارن تعرف الأمور المهمة منها: أن المرهون في الفقه الإسلامي والحكم المدني المعمول في إندونيسيا تكون ضماناً الثاني: المرهون يعتبر أمانة تجب محافظته ورعايته كما ينبغي، ولكن في الحكم الإسلامي يصرح أكثر، أما في الحكم المدني المعمول في إندونيسيا يلمح في الضوابط وكيفية تطبيقه، والثالث: يجوز الانتفاع من المرهون من كلا طرفين، سواء الراهن والمرتهن باتفاق من الجميع ويعود النفع عليهما. وعلى هذا تطبيق الرهن الشرعي في إندونيسيا متمشياً مع الحكم المدني في إندونيسيا، يل

يقوي سواء في الحفاظ على الأمانة أو في تحقيق التعاون على البر والتقوي.
المصطلحات الرئيسية: الرهن، المرهون، حكم الإسلام، الحكم المدني

Pendahuluan

Hukum Islam secara konseptual dipersepsi sebagai suatu hukum yang universal, dinamis, elastis, fleksibel dan dapat beradaptasi, berinteraksi serta mampu menampung berbagai bentuk perkembangan sampai kapan pun.

Pada prinsipnya syariat Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan baik, rapi dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam segala aspek problem kehidupan yang kian berkembang pesat. Baik problem yang berbentuk mu'amalat, munakahat, mawaris dan lain-lain.

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memisahkan diri dengan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara yang dibenarkan. Namun demikian tidak setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sekalipun kebutuhan itu sifatnya primer. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan manusia dengan sifat serba kurangnya. Suatu saat manusia berada dalam kelonggaran sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Di saat lain ia dalam kesempitan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak mudah dicapainya. Sebagai sarannya ada berbagai bentuk hubungan kemanusiaan (*mu'amalah lahiri-yyah*), yakni hubungan antara orang-perorangan dalam hidup kemasyarakatan.

Di antara jenis bentuk hubungan kemasyarakatan itu ada yang dikenal dengan gadai sebagai suatu jenis pinjam-meminjam dengan jaminan. Gadai ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat memberikan sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya. Diadakannya gadai tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada pihak kreditur

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 97.

(yang berpiutang) terhadap debitur (yang berhutang). Sarana tersebut dimaksudkan agar:

1. Ada jaminan yang lebih baik atas piutangnya.
2. Ada sarana yang lebih mudah untuk mengambil pelunasan dalam hal debitur ingkar janji (*wanprestasi*).¹

Dalam fiqh mengenai perjanjian gadai biasa disebut dengan *ar-Rahnu*, yaitu perjanjian hutang-piutang dengan cara memakai suatu barang sebagai tanggungan hutang.² Menurut al-Quran, as-Sunnah dan Ijma' ulama bahwa gadai hukumnya boleh. Dalam al-Quran ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 283,³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".

Dan juga hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:⁴

Artinya:

"Rasulullah saw. pernah membeli suatu makanan dari seorang Yahudi dan baju besinya sebagai jaminannya".

Adapun yang dimaksud gadai menurut syara' adalah apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain dengan menjadikan barang miliknya baik berupa benda tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaan si berpiutang (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.⁵

Dengan memahami definisi gadai tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam akad gadai itu terkandung unsur-unsur antara lain: adanya ijab qabul dua orang yang melakukan akad gadai, obyek akad yaitu benda yang digadaikan dan adanya hutang.

Dari segi bentuknya, gadai ini ada yang bersifat perseorangan, yakni hutang-piutang antara seorang de-

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993), hlm. 59.

³ Al-Baqarah (2): 283

⁴ Al-Bukhari, *Al-Jami' as-shahih*, (Semarang: Toha Putra, t.t.) III: 187, hadits diriwayatkan dari Qutaibah dari jabir A'masy dari Ibrahim dari Asmad dari Aisyah.

⁵ As-Sayyis Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), III: 103.

ngan orang lain sebagai pihak debitur. Ada juga yang berbentuk kelembagaan atau institusional, yakni sebuah lembaga pegadaian yang di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian.

Hak gadai, yang definisinya diberikan dalam pasal 1196, adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut: penerima gadai) nikmat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga), dan itu ialah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang dimilikinya. Pertama-tama hak gadai itu mencegah debitur untuk memurba benda yang digadaikan dengan cara yang merugikan bagi penerima gadai. Dan benda yang digadaikan ini tetap diperuntukkan bagi si penerima gadai sebagai obyek pengambilan pelunasan. Selain itu hak gadai memberikan kepada gadai urutan untuk didahulukan, bahkan di atas kebanyakan hak-hak istimewa. Akhirnya si pemegang gadai jika piutangnya tak dilunasi – jika keuntungan ini hendaknya diperhatikan – berwenang untuk menjual ben-

danya atas kuasa sendiri dan mengambil lebih dahulu dari hasil penjualan tersebut untuk pelunasan piutangnya.

Hak gadai hanya ditanamkan berhubung dengan dan sebagai embel-embel atau kelanjutan atau *accessoir* dari suatu hubungan hukum; tanpa hubungan hukum itu hak gadai itu tidak dapat ada. Hak gadai yang dihubungkan dengan perutangan-perutangan yang masih ada (gadai-kredit) dalam pada itu bukannya tak mungkin. Penyerahan hak gadai adalah tidak mungkin berhubung dengan sifatnya yang *accessoir*; hak itu hanyalah beralih kepada tangan lain bersama-sama dengan piutangnya, oleh karena hak gadai bermaksud menjadi jaminan bagi piutang tersebut.

Berawal dari sini, penulis tertarik lebih jauh meneliti eksistensi barang gadai sebagai jaminan tersebut menurut hukum perdata di Indonesia dan hukum Islam.

Barang Gadai Menurut Hukum Islam

Gambaran Barang Gadai

Dalam bahasa Arab, barang gadai disebut *marhun* atau *murtahan*.⁶ Arti kata tersebut secara harfiah ada-

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: UPIK PP. Al-Munawwir Krapyak 1989), hlm. 579-580.

lah sesuatu yang ditahan, digadaikan atau ditetapkan;⁷ dalam hal ini sesuai dengan pengertian Gadai sebagaimana telah disebutkan pada sebelumnya.

Sedangkan menurut konteks syari'ah, barang gadai adalah;

Benda yang dijadikan jaminan hutang yang mempunyai nilai sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁸

Dasar Hukum Adanya Barang Gadai

Sebagaimana hukum pelaksanaan gadai, barang gadai juga ditetapkan keberadaannya berdasarkan al-Quran dan hadits, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar hukum dari al-Quran adalah sebagai berikut:

⁹ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Ayat tersebut menjadi dasar adanya barang gadai, sebab pelak-

sanaan gadai yang diperbolehkan menuntut adanya barang yang akan digadaikan. Sedangkan dasar hukum dari hadits Nabi saw. Adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nabi saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi

Barang gadai berupa baju besi milik Nabi saw. tersebut menjadi dasar keberadaan barang gadai.

Jenis barang Gadai dan Biaya Pemeliharaannya

1. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai meliputi hewan dan bukan hewan, jenis barang gadai berupa hewan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, keledai, bighal (okulasi kuda dan keledai). Hewan-hewan tersebut bisa digadaikan dengan diambil manfaatnya, baik untuk membawa sesuatu, dikendarai maupun untuk diambil air susunya.¹¹ Sedangkan jenis barang gadaian yang bukan hewan adalah tanah dan bangunan.¹²

⁷ *Ibid.*

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-hadisah, t.t), VI: 136.

⁹ *Al-Baqarah* (2): 283.

¹⁰ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 115. Hadits riwayat dari Musaddad, dari Abdul Wahid, dari al-A'masy dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari A'isyah ra.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) III: 337.

¹² Al-Jaziri, *al-Fiqh ...* II: 332.

Manfaat yang bisa diambil dari tanah adalah untuk berkebun atau membuat areal persawahan, disamping untuk mendirikan bangunan atau semacamnya. Sementara itu manfaat yang bisa diambil dari bangunan adalah untuk bertempat tinggal (menjadikannya sebagai rumah) dan sebagainya.

2. Biaya Pemeliharaan Barang Gadai

Pada dasarnya biaya pemeliharaan Barang Gadai dibebankan kepada pemiliknya. Dalam hal ini hadits Nabi saw. menyatakan sebagai berikut:

¹³ *Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya).*

Senada dengan hadits tersebut, para Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa orang yang menggadai; mempunyai hak atas barang yang digadaikannya, sekalipun barang gadai tersebut berada di bawah kekuasaan penerima gadai.¹⁴

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa barang gadaian itu

tidak menghalangi atau menutup hak atas pemiliknya untuk mengambil manfaat. Pemiliknya tetap berhak atas segala hasil yang ditimbulkan dari barang gadaian, serta bertanggung-jawab atas segala resiko yang menimpa barang gadai.

Dengan demikian, menurut para ulama mazhab Syafi'i, manfaat dari barang gadai secara mutlak adalah hak pemiliknya. Begitu pula dengan biaya pemeliharaan barang gadai; adalah kewajiban pemilik.

Selain hadits, alasan para ulama mazhab Syafi'i adalah karena menggadaikan bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi hanya sebagai jaminan saja. Mazhab Maliki juga berpendapat senada dengan Mazhab Syafi'i, dengan sedikit perbedaan.

Perbedaannya hanya dalam hal persyaratan yang dibuat oleh pihak penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai; yang oleh Mazhab Maliki dibolehkan dengan beberapa syarat.¹⁵

Sedangkan menurut Mazhab Hambali, pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai harus dilihat pada jenis barang gadainya. Jika berupa hewan yang tidak bisa dikendarai atau diambil susunya, maka pihak murtahin boleh memanfaatkan-

¹³ Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (t.t.p, t.t.), III: 155

¹⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqh ...* II: 333

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 331-334.

kannya. Jika ada alasan terhutang bagi pemilik, maka pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya sekalipun dengan izin pemilik.¹⁶

Tetapi dalam kitab *al-Mugni* diterangkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali barang gadai yang bisa dikendarai atau dapat diambil susunya. Ibn Qudamah juga menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai; yakni jika barang gadai tersebut tidak membutuhkan biaya, seperti rumah dan semacamnya, maka pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pemilik barang. Tetapi jika membutuhkan biaya, maka penerima gadai dibolehkan memanfaatkannya dengan seizin pemilik, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan.¹⁷ Jadi biaya pemeliharaan gadai, menurut Mazhab Hambali, juga dibebankan kepada pemilik barang.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan atau memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan pihak penerima gadai, dalam statusnya sebagai pihak yang mene-

rima amanat. Sedangkan kepada pemilik barang hanya dibebankan biaya perbelanjaan barang gadai tersebut, agar potensinya tidak berkurang. Sebagai contoh; barang gadai berupa tanah, maka pemilik barang dibebankan biaya pemeliharaan kesuburan tanah.¹⁸

Penyelesaian Gadai Jika Masa Perjanjian Berakhir

Apabila masa perjanjian gadai telah berakhir atau habis, maka pemilik barang berkewajiban melunasi hutangnya. Jika pemilik tidak melunasi hutang, serta tidak memperbolehkan barangnya dijual sekalipun untuk kepentingannya, maka Hakim (pengadilan) berhak memaksanya untuk melunasi hutang atau menjual barang gadai yang dijadikan jaminan.¹⁹

Jika harga penjualan melebihi jumlah hutang, maka sisa harga dikembalikan kepada pemilik. Jika harganya lebih rendah dari jumlah hutang, maka pemilik barang berkewajiban menutup sisa hutangnya. Jika pemilik tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, maka dengan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 337.

¹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mugni* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadits t.t.) IV: 426-427.

¹⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqifin* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.) II: 41., Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai* (Bandung: Al-Ma'rif, 1983), hlm. 58-59.

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 108.

seizin Hakim, pihak penerima gadai dapat menjualnya.

Hal ini tetap berlaku meskipun barang gadai tersebut berupa rumah tempat tinggal yang merupakan milik satu-satunya.²⁰

Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadai adalah tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Keadaan seperti ini jika jaminannya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya.

Jika berupa binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, bighal. Ia pun boleh meng-

ambil susu dan kambing dan lainnya.

Namun demikian, apabila barang gadai berupa binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka bagi pemegang gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan atas jerih payah pemegang gadai memelihara dan memberi makan binatang yang digadaikan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah saw.:

21'Binatang tunggangan apabila digadaikan, boleh dikendarai, demikian pula dengan susunya boleh diminum apabila dijadikan jaminan. Bagi orang tersebut, mengendarai dan meminum susunya merupakan nafkahnya.'

Gambaran Umum tentang Dasar Hukum Gadai

Pada sub-sub ini akan dikemukakan mengenai gadai secara umum dan ringkas, dengan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Paparan ini meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, serta jenis dan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan gadai sebagai berikut:

²⁰ Basyir, *Hukum Islam tentang Riba ...* hlm. 60.

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (t.t.p: Dar Ihya Al-Kutub al-'Arabiyah, 1372 H/ 1952 M)

Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

a. Pengertian Gadai

Menurut KUH Perdata pasal 1150:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus dikeluarkan.²²

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui beberapa kriteria dalam gadai sebagai berikut:

- 1) Gadai adalah suatu hak.
- 2) Gadai harus dilaksanakan oleh dua pihak yakni yang berhutang dan yang berpiutang.
- 3) Orang yang menghutangi (berpiutang), diperbolehkan mewakilkan dirinya kepada pihak lain, yakni dalam bentuk memberikan kekuasaan kepada pihak selainya untuk mengambil pelunasan gadai.
- 4) Perwakilan harus dengan atas nama.

- 5) Pelunasan barang gadai atau pelunasan hutang harus didahulukan daripada transaksi lainnya.
- 6) Biaya pelunasan gadai harus dikurangi biaya pemeliharaan barang gadai.
- 7) Dalam melaksanakan gadai harus disertai dengan bukti yang akan berguna bagi persetujuan pokok.

b. Dasar Hukum Gadai

keberadaan transaksi gadai sebenarnya sudah sejak lama, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi pada masyarakat. Namun secara legal formal, adanya transaksi gadai dikuatkan oleh Undang-undang Hukum Perdata Bab XX, pasal 1133 dan pasal 1150 sampai dengan pasal 1160, buku kedua. Pada pasal 1152, disebutkan bahwa apabila gadai masih berada dalam kekuasaan pihak yang menggadaikan, maka hak tersebut menjadi tidak sah. Jika hutang sudah dibayar, maka gadaipun tidak berlaku lagi atau dihapuskan.

Jika barang gadai hilang atau dicuri pada saat berada pada pihak penerima gadai, maka ia berhak menuntutnya kembali. Jika sudah ditemukan, hak gadai dianggap tidak hilang. Sekalipun pihak yang menggadaikan tidak memiliki kekuasaan lagi untuk bertindak bebas terhadap ba-

²² R. Subekti dan Tjitrosudibjo, KUH Perdata cet. 2 (Jakarta: Pradya Paramaita, 1989), Buku kedua, hlm. 270.

rang, pada saat barangnya sudah tergadaikan, hal ini bukanlah merupakan tanggung jawab pihak penerima gadai (bukan kesalahannya).

Jenis Barang Gadai

Sebagaimana telah disebutkan pada sub-sub pengertian, barang yang bisa digadaikan adalah benda bergerak. Benda tersebut dibagi dalam tiga kategori:

- a. Benda yang disebut sebagai benda bergerak, karena sifatnya; seperti kapal, perahu-perahu tambang, gilingan, tempat-tempat pemandian.
- b. Benda yang disebut sebagai benda bergerak karena Undang-undang; seperti hasil, bunga (seperti pada bank), perikatan dan tuntutan-tuntutan tentang jumlah uang yang dapat ditagih. Demikian pula termasuk benda bergerak berdasarkan Undang-undang adalah; saham perusahaan, saham atas beban negara, serta benda-benda obligasi dan hutang-hutang negara asing.
- c. Benda bergerak seperti perkakas, mebel dan lainnya.

3. Beberapa Ketentuan Dalam Pelaksanaan Gadai

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan gadai adalah menurut KUHPerdata pasal 1150-1160 adalah sebagai berikut:

- a. Jika barang gadai tetap berada pada yang berhutang, maka gadai tidak sah. Keberadaan barang gadai pada pihak yang berhutang itu, baik dikehendaki oleh salah satu pihak maupun oleh keduanya, tetap tidak sah. Apalagi jika satu pihak, atau bahkan dari pihak ketiga.
- b. Hak gadai berada pada pihak yang menghutangi atau pihak yang diberi kuasa untuk menagih hutang tersebut. Ini berarti; pemanfaatan barang gadai adalah hak sepenuhnya pada pihak yang menerima gadai, bukan pada pihak yang menggadaikan.
- c. Pihak yang menghutangi bertanggungjawab penuh terhadap barang gadai.
- d. Pihak yang berhutang harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memelihara barang gadai (pasal 1157).
- e. Jika jangka waktu yang telah ditentukan sudah berakhir, sementara hutang belum juga terlunasi, maka pihak yang menerima gadai boleh menuntutnya agar membayar hutang tersebut.
- f. Tuntutan terhadap pihak yang berhutang, harus dilakukan di pengadilan. Pihak yang berhutang harus memberitahukan kesediaannya untuk menjual barang gadai dalam rangka pelunasan hutang

- tersebut secepatnya (pasal 1156).
- g. Pembayaran dilakukan, bisa dengan cara menjual barang tersebut dan hasil penjualannya dijadikan sebagai pembayar hutang.
 - h. Jika harga tersebut lebih tinggi dari jumlah hutang, maka hutang dibayarkan sejumlah yang telah disepakati, sedangkan sisa hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhutang. Namun jika harganya lebih murah atau berada di bawah jumlah hutang, maka tetap dibayarkan semuanya kepada pihak yang menghutangi, dengan catatan kekuarangannya tetap dibebankan kepada pihak yang berhutang.
 - i. Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya di antara para waris pihak penggadai atau di antara para waris penerima gadai, dapat dibagi-bagi. Seorang waris si berhutang yang telah membayar bagiannya, tidaklah dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barang gadainya, selama utang belum dibayar

sepenuhnya. Sebaliknya seorang waris si berpiutang yang telah menerima bagiannya dalam piutangnya, tidaklah diperkenankan mengembalikan barang gadainya bagi kerugian para kawan-warisnya yang belum dibayar (pasal 1160).

Simpulan

Pertama, dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia barang gadai (marhun) memiliki status sebagai barang jaminan atas agunan.

Kedua, barang gadai dipahami sebagai amanat, yang sama-sama harus dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Namun dalam hukum Islam lebih tersurat lebih jelas, dan hukum perdata di Indonesia hanya tersirat dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan gadai.

Ketiga, manfaat barang gadai boleh diambil keduabelah pihak antara penggadai dan penerima gadai atas persetujuan bersama dan juga harus saling menguntungkan keduabelah pihak.

Daftar Pustaka

- Al-Quran: Depag RI dan Terjemahannya, Jakarta, 1984
- Al-Asqalaniy, "*al-Hafiz Bulug al-maram min adillat-al ahkam*", Beirut, Dar al-fikr, 1409 H /1989 M
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *al-Jami al-Salih*, Semarang: Toha Putra, t.t
- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Abdurrahaman, Asymuni, *Qoiadah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, *Pengantar Hukum Muamalah*. Jakarta: PT Bulan Bintang 1974
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1983
- _____, Ahamad Azhar, *Hukum tentang Riba Hutang-piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'rif, 1983
- J. Satrio, SH., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT Citra Aditya 1983
- Nnik Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (editor) Edi Hamzah, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni 1986
- Vollmer, HFA., *Hukum Benda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Tarsito, 1990